



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sera Oktarini binti Abd. Karim, tempat dan tanggal lahir Atu Lintang, 27 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamarsah, S.H., pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lukup Badak Nomor 10, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023 Nomor 149/SK/2023/MS.Tkn sebagai Penggugat;

melawan

Jihan Qhaidir Hidayat bin Tasmirin, tempat dan tanggal lahir Bandar Klippa, 15 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 08 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Alasan / Dalil –dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 096 / 16 / VI / 2010, yang di keluarkan pada tanggal 18 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Atu Lintang, kemudian pindah ke Kampung Kepala Akal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 1) **Fadhillah Dzaki Rahman, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Atu Lintang, 02-02-2011**, dalam asuhan Penggugat;
 - 2) **Raizki Ananda, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Atu Lintang, 03-03-2013**, dalam asuhan Tergugat;
 - 3) **Fatimah Az Zahra, Perempuan, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 03-08-2016**, dalam asuhan Tergugat;
 - 4) **Athfal Azis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 09-02-2019**, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam Pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 13 (tiga belas) tahun, hidup

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai selama \pm 5 (lima) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Tergugat memukul, mencekik dan mendorong Penggugat;
 - 2) Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang terpenuhi;
 - 3) Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, yang mana Tergugat tidak pernah shalat 5 waktu dan tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2023, yang mana pada saat itu Tergugat ingin meminjam handphone Penggugat dengan alasan Tergugat terlalu cemburu dan curiga terhadap Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberi handphone nya kepada Tergugat, kemudian Tergugat langsung marah dan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menampar wajah Penggugat sampai terkena mata Penggugat, Tergugat juga merusak pakaian dan barang pribadi milik Penggugat, dua hari setelah kejadian Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah dan membawa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaiakan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Kepala Akal mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama

1) **Fadhillah Dzaki Rahman, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Atu Lintang, 02-02-2011**, dan 2) **Athfal Azis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 09-02-2019**, (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Jihan Qhaidir Hidayat bin Tasmirin**) Terhadap Penggugat (**Sera Oktarini binti Abd. Karim**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) **Fadhillah Dzaki Rahman, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Atu Lintang, 02-02-2011**;
 - 2) **Athfal Azis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 09-02-2019**;(Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
Demikianlah gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan kiranya dikabulkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dangas Siregar, S.H.I., M.H.) tanggal 24 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 188/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :188/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzhulkaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2023/MS.Tkn